



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH



Nomor : W27.KI.09.01-810

\_\_\_\_\_  
Nomor : 01/MOU/MT/III-2021

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kabupaten Minahasa Tenggara, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **LUMAKSONO,SH.,MH** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, beralamat di Jalan Diponegoro No. 87 Manado selanjutnya di sebut pihak I;
- 2 **JAMES SUMENDAP,SH** : Bupati Minahasa Tenggara

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama di sebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Pihak II adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Penyelenggara ;

3. Bahwa Para Pihak menyadari kerja sama ini di maksudkan untuk mendukung program Pihak I dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan pihak II, sehingga karya-karya yang dihasilkan masyarakat di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diselenggarakan oleh Pihak II dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Pihak II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian kerja sama tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya di sebut "Perjanjian") Ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup :

- (1) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain : Seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara ;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual;
- (3) Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual di antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) Para Pihak dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini di bebankan kepada masing-masing Pihak secara proposional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal di tandatangani dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian ini maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhiriinya Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya mengenai pembatalan perjanjian.

## **Pasal 6**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.

## **Pasal 7**

### **KERAHASIAAN**

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang di ketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai Rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 8**

### **KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya perjanjian ini, baik yang di lakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

**A. Untuk Pihak I**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara  
Alamat : Jl. Diponegoro No. 87 Manado  
Telp/Fax : 0431-870359  
E-mail : yankum\_sulut@yahoo.com

**B. Untuk Pihak II**

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara  
Alamat : Jalan Raya Ratahan Belang Kel. Wawali Pasan Kec.Ratahan  
Telp/Fax : (0431)3174679  
E-mail : minahasatenggara@gmail.com

## Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - c. Keadaan keamanan tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II.

## Pasal 10 PENUTUP

Demikian perjanjian ini di buat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh para pihak dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

